



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 80 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Surabaya di bidang kesehatan masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MenKes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan dalam suatu wilayah kerja UPTD yang lebih kecil.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang terdiri dari :

1. Puskesmas Tanjungsari
2. Puskesmas Simomulyo
3. Puskesmas Manukan Kulon
4. Puskesmas Balongsari
5. Puskesmas Asemrowo

6. Puskesmas Sememi
7. Puskesmas Benowo
8. Puskesmas Jeruk
9. Puskesmas Lidah Kulon
10. Puskesmas Lontar
11. Puskesmas Peneleh
12. Puskesmas Ketabang
13. Puskesmas Kedungdoro
14. Puskesmas Dr. Soetomo
15. Puskesmas Tembok Dukuh
16. Puskesmas Gundih
17. Puskesmas Tambakrejo
18. Puskesmas Simolawang
19. Puskesmas Perak Timur
20. Puskesmas Pegirian
21. Puskesmas Sidotopo
22. Puskesmas Wonokusumo
23. Puskesmas Krembangan Selatan
24. Puskesmas Dupak
25. Puskesmas Tanah Kali Kedinding
26. Puskesmas Sidotopo Wetan
27. Puskesmas Kenjeran
28. Puskesmas Rangkah
29. Puskesmas Pacarkeling
30. Puskesmas Gading
31. Puskesmas Pucang Sewu
32. Puskesmas Mojo
33. Puskesmas Kalirungkut
34. Puskesmas Medokan Ayu

35. Puskesmas Tenggilis
36. Puskesmas Gunung Anyar
37. Puskesmas Menur
38. Puskesmas Klampis Ngasem
39. Puskesmas Mulyorejo
40. Puskesmas Sawahan
41. Puskesmas Putat Jaya
42. Puskesmas Pakis
43. Puskesmas Banyu Urip
44. Puskesmas Jagir
45. Puskesmas Wonokromo
46. Puskesmas Ngagel Rejo
47. Puskesmas Kedurus
48. Puskesmas Dukuh Kupang
49. Puskesmas Wiyung
50. Puskesmas Gayungan
51. Puskesmas Jemursari
52. Puskesmas Sidosermo
53. Puskesmas Kebonsari

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
- a. UPTD ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Upaya Kesehatan Masyarakat ;
 - d. Sub Unit Upaya Kesehatan Perorangan;
 - e. Puskesmas Pembantu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesehatan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. perawatan kesehatan masyarakat;
- d. pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- e. penyuluhan kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan retribusi kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke Rekening Umum Kas Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

Sub Unit Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut;
- c. melaksanakan kegiatan program kesehatan ibu dan balita ;
- d. meningkatkan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
- e. melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan kerja, usaha kesehatan sekolah dan olah raga;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Pelayanan Kesehatan Perorangan

Pasal 9

Sub Unit Pelayanan Kesehatan Perorangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar ;
- b. melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan perawatan, rawat jalan dan rawat inap;
- d. melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana;
- e. melaksanakan pengelolaan obat-obatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Puskesmas Pembantu

Pasal 10

(1) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas :

- a. membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan UPTD dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil ;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan pengobatan sederhana ;
- c. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang ditetapkan Kepala UPTD ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pengelolaan Puskesmas Pembantu diatur sebagai berikut :

1. UPTD Puskesmas Tanjungsari membawahi Puskesmas Pembantu Sonokwijenan dan Putat Gede ;
2. UPTD Puskesmas Simomulyo membawahi Puskesmas Pembantu Simohilir ;
3. UPTD Puskesmas Manukan Kulon membawahi Puskesmas Pembantu Banjarsugihan dan Buntaran ;
4. UPTD Puskesmas Asem Rowo membawahi Puskesmas Pembantu Tambak Langon ;

5. UPTD Puskesmas Sememi membawahi Puskesmas Pembantu Kandangan dan Romo Kalisari ;
6. UPTD Puskesmas Benowo membawahi Puskesmas Pembantu Pakal, Sumber Rejo, Tambakdono dan Babat Jerawat ;
7. UPTD Puskesmas Lontar membawahi Puskesmas Pembantu Made ;
8. UPTD Puskesmas Lidah Kulon membawahi Puskesmas Pembantu Bangkingan ;
9. UPTD Puskesmas Peneleh membawahi Puskesmas Pembantu Kapasari ;
10. UPTD Puskesmas Ketabang membawahi Puskesmas Pembantu Embong Kaliasin ;
11. UPTD Puskesmas Dr.Soetomo membawahi Puskesmas Pembantu Keputran ;
12. UPTD Puskesmas Tembok Dukuh membawahi Puskesmas Pembantu Asem Jajar ;
13. UPTD Puskesmas Tambak Rejo membawahi Puskesmas Pembantu Sidoyosokali, Simokerto dan Kapasan ;
14. UPTD Puskesmas Simolawang membawahi Puskesmas Pembantu Kebondalem dan Sidodadi ;
15. UPTD Puskesmas Perak Timur membawahi Puskesmas Pembantu Nyamplungan dan Bongkaran ;
16. UPTD Puskesmas Pegirian membawahi Puskesmas Pembantu Pegirian ;
17. UPTD Puskesmas Wonokusumo membawahi Puskesmas Pembantu Wonokusumo ;
18. UPTD Puskesmas Krembangan Selatan membawahi Puskesmas Pembantu Krembangan Baru ;
19. UPTD Puskesmas Tanah Kali Kedinding membawahi Puskesmas Pembantu Tanah Kali Kedinding ;
20. UPTD Puskesmas Sidotopo Wetan membawahi Puskesmas Pembantu Tambak Wedi, Bulak Banteng dan Kedung Cowek ;
21. UPTD Puskesmas Rangkah membawahi Puskesmas Pembantu Karang Empat ;
22. UPTD Puskesmas Pucang Sewu membawahi Puskesmas Pembantu Barata Jaya ;

23. UPTD Puskesmas Mojo membawahi Puskesmas Pembantu Gubeng Klingsingan ;
24. UPTD Puskesmas Rungkut membawahi Puskesmas Pembantu Rungkut Kidul dan Penjaringan Sari ;
25. UPTD Puskesmas Medokan Ayu membawahi Puskesmas Pembantu Medokan Ayu ;
26. UPTD Puskesmas Tenggilis membawahi Puskesmas Pembantu Kendangsari dan Kutasari ;
27. UPTD Puskesmas Gunung Anyar membawahi Puskesmas Pembantu Rungkut Menanggal ;
28. UPTD Puskesmas Menur membawahi Puskesmas Pembantu Semolowaru dan Medokan Semampir ;
29. UPTD Puskesmas Klampis Ngasem membawahi Puskesmas Pembantu Gebang Putih dan Keputih ;
30. UPTD Puskesmas Mulyorejo membawahi Puskesmas Pembantu Sutorejo, Mulyorejo dan Kalijudan ;
31. UPTD Puskesmas Sawahan membawahi Puskesmas Pembantu Petemon ;
32. UPTD Puskesmas Putat Jaya membawahi Puskesmas Pembantu Putat Jaya ;
33. UPTD Puskesmas Banyu Urip membawahi Puskesmas Pembantu Simokatrungan ;
34. UPTD Puskesmas Jagir membawahi Puskesmas Pembantu Sawunggaling ;
35. UPTD Puskesmas Kedurus membawahi Puskesmas Pembantu Kebraon dan Warugunung ;
36. UPTD Puskesmas Dukuh Kupang membawahi Puskesmas Pembantu Gunungsari dan Pradah Kali Kendal ;
37. UPTD Puskesmas Wiyung membawahi Puskesmas Pembantu Babatan dan Balas Klumprik ;
38. UPTD Puskesmas Gayungan membawahi Puskesmas Pembantu Ketintang dan Dukuh Menanggal ;
39. UPTD Puskesmas Jemursari membawahi Puskesmas Pembantu Siwalankerto ;
40. UPTD Puskesmas Sidosermo membawahi Puskesmas Pembantu Bendul Merisi dan Margorejo ;
41. UPTD Puskesmas Kebonsari membawahi Puskesmas Pembantu Pagesangan, Jambangan dan Karah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;
- (4) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Unit dan Kepala Puskesmas Pembantu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Unit dan Kepala Puskesmas Pembantu masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing ;
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural ;
- (2) Kepala Sub Unit dan Kepala Puskesmas Pembantu bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit dan Kepala Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 21/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 80


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 80 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857